


PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL



Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682 Fax (0274) 520332

EMAIL : umumprotokol@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS : 08122780001; HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

WEBSITE : www.jogjakota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL SEKRETARIAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 100.3.8 / 157 / KEP / 2024

T E N T A N G

IDENTIFIKASI POTENSI JENIS-JENIS BENTURAN KEPENTINGAN PADA BAGIAN UMUM
DAN PROTOKOL SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2024

KEPALA BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL SEKRETARIAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menegakkan integritas serta memberikan pemahaman pada pegawai pada Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta dalam memahami , mencegah dan mengatasi terjadinya benturan kepentingan demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi , adil dan transparan , maka diperlukan identifikasi jenis-jenis benturan kepentingan;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu menetapkan jenis-jenis benturan kepentingan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24);
2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657 dan 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Daerah, Negeri, dan Usaha swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3021);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5135);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pengaturan Benturan Kepentingan di Pemerintah Kota Yogyakarta;
13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 92 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta;
14. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG IDENTIFIKASI POTENSI JENIS-JENIS BENTURAN KEPENTINGAN PADA BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA.**

- KESATU : Menetapkan identifikasi potensi jenis-jenis benturan kepentingan pada Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan identifikasi jenis-jenis benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan pedoman bagi pegawai pada Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta dalam memahami, mencegah dan mengatasi situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja pegawai dalam menyelenggarakan kegiatan .
- KETIGA : Keputusan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada Tanggal 02 Februari 2024



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
SETDA KOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 100.3.8 / 157 / KEP / 2024
TANGGAL : 02 Februari 2024
TENTANG : JENIS-JENIS BENTURAN KEPENTINGAN PADA BAGIAN
UMUM DAN PROTOKOL SETDA KOTA YOGYAKARTA

**IDENTIFIKASI POTENSI JENIS-JENIS BENTURAN KEPENTINGAN
PADA BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL SETDA KOTA YOGYAKARTA**

NO	JENIS-JENIS BENTURAN KEPENTINGAN
1.	Penunjukan pihak penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan Pekerjaan yang didasarkan pada unsurkedekatan/kerabat/keluarga.
2.	Pengangkatan pegawai/tenaga teknis berdasarkan hubungan dekat/rekomendasi dari pejabat pemerintah.
3.	Penggunaan asset kantor untuk kepentingan pribadi dan sebaliknya.
4.	Terpengaruh oleh kepentingan pribadi dalam penilaian kinerja/prestasi kerja pegawai.
5.	Terpengaruh oleh kepentingan pribadi dalam pendistribusian barang inventaris kantor.
6.	Terpengaruh oleh kepentingan pribadi dalam penentuan narasumber pelaksanaan Bimtek.
7.	Terpengaruh oleh kepentingan pribadi dalam mempercepat/menghambat layanan informasi.
8.	Penerimaan tamu dinas Pemerintah Kota Yogyakarta tidak sesuai dengan Peraturan yang berlaku / SOP
9.	Pengendalian surat dinas tidak sesuai dengan prosedur SOP
10.	Terpengaruh oleh kepentingan pribadi dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban

